

## KEMETROLOGIAN

2022

PERBUP CIANJUR NO. 1, BD 2022 / NO. 1 , 21 HLM

### PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PELAYANAN TERA/TERA ULANG DAN PENGAWASAN KEMETROLOGIAN

- ABSTRAK : - Untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomian agar setiap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sesuai dengan standar yang ditetapkan secara nasional, Pelaksanaan Kegiatan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan kemetrologian kepada masyarakat perlu diatur penyelenggaraan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU 14 Tahun 1950 (BN Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan UU 4 Tahun 1968; UU 2 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 NO.11, TLN No.3193); UU 8 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No.42, TLN No.3821); UU 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 NO.244, TLN No.5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 11 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.245, TLN No.6573; PP 2 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No.4, TLN No.3283); PP 2 Tahun 1989 (LN Tahun 1989 No.3, TLN No.3388); PP 69 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No.131, TLN No.3867); Permendag 26 Tahun 2021 (LB Tahun 2021 No.282); Permendag 9 Tahun 2020 (LB Tahun 2020 No.108); Permendag 52 Tahun 2019 No.809); Permendag 67 Tahun 2018 (LB Tahun 2018 No.811); Permendag 115 Tahun 2018 (BN Taun 2018 No.1650); Perda Kab.Cianjur 10 Tahun 2019 (LD Tahun 2019 No.10) sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab.Cianjur 17 Tahun 2021 (LD Tahun 2021 No.32); Perda Kab.Cianjur 2 Tahun 2018 (LD Tahun 2018 No.2); Perda Kab.Cianjur (LD Tahun 2021 No.33); Perbup Cianjur 70 Tahun 2016 (BD Tahun 2016 No.70).
  - Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan kemetrologian dimaksudkan untuk adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran baik UTTP maupun BDKT sehingga masyarakat/konsumen memperoleh kuantitas dan/atau kualitas barang dan jasa sesuai dengan hak dan kewajibannya. Bertujuan meningkatkan tertib ukur untuk menjamin kepastian hukum dalam pengukuran produk dan melindungi kepentingan umum, meningkatkan pengembangan kemetrologian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internasional agar dapat mendorong daya saing produk, meningkatkan kompetensi, pembinaan, dan pengawasan sumber daya manusia metrologi dan meningkatkan pengawasan peredaran produk guna menjamin keamana, keselamatan, kesehatan dan kenyamanan konsumen dalam penggunaan dan pemanfaatannya. Penyelenggaraan kemetrologian berdasarkan kepastian hukum, perlindungan hukum dan berkelanjutan. Kegiatan kemetrologian meliputi tera dan tera ulang dan pengawasan, UTTP produksi dalam negeri dan luar negeri. UTTP yang digunakan untuk pengawasan (Kontrol)

di dalam perusahaan dapat dibebaskan dari tera ulang yang harus memenuhi syarat yaitu, menggunakan satuan sistem Internasional (SI) dan berdasarkan desimal, dibuat dari bahan yang tahan aus, tahan perubahan bentuk, tahan pengaruh cuaca dan kontruksinya sesuai dengan tujuan penggunaannya, serta menjamin ketahanan sifat ukurnya, memenuhi syarat teknis berdasarkan ketentuan perundang-undangan. UTTP yang khusus diperuntukan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dibebaskan dari tera/tera ulang yang harus memenuhi syarat yaitu, menggunakan satuan sistem (SI) dan berdasarkan desimal, bentuk dan kontruksinya berbeda dari UTTP yang wajib ditera, dibubhi tulisan yang cukup jelas, sesuai dengan tujuan penggunaannya. UTTP yang dibebaskan dari Tera/Tera Ulang untuk pertama kalinya wajib diuji. Pelaksanaan tera /tera ulang dilakukan di kantor dinas dan di luar kantor dinas yang bersifat pelayanan keiling seperti, lokasi pabrik, gudang infortir, tempat siding, tempat UTTP terpasang dan labolatorium. Setiap alat-alat UTTP dan perlengkapannya yang ditera atau tera ulang, wajib diberi tanda seperti tanda sah, batal, jaminan, daerah dan/atau pegawai yang berhak. Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala dan secara khusus yang dilakukan oleh pengawas kemetrolagian memerlukan bantuan, pengamat tera dapat diikutsertakan dalam pengawasan khusus. Pengawasan terhadap penggunaan UTTP dilakukan untuk memastikan kebenaran peruntukan dan cara penggunaan UTTP. Pengawasan terhadap kebenaran ukuran, takaran, atau timbangan dilakukan melalui pengajuan terhadap kebenaran penunjukan UTTP sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau kebenaran hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan UTTP. Pelayanan tera dan/atau tera ulang dilakukan dengan tata sebagai berikut, wajib tera/tera ulang atau kuasanya melakukan pendaftaran dan mengajukan permohonan ke Kantor Dinas atau tempat sidang tera ulang dengan mengisi formulir pendaftaran dan untuk dilakukan tera/tera ulang atas UTTP yang terpasang, berdasarkan pendaftaran penera atau pegawai berhak melakukan pemeriksaan terhadap dan mendatangi UTTP yang terpasang, untuk melakukan pemeriksaan.setiap BDKT yang diproduksi, dikemas, dan/atau disimpan untuk dijual/dipakai dan dipergunakan di Daerah, wajib dilakukan pengujian di Daerah. Pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang diselenggarakan oleh Dinas. Pelayanan tera/tera ulang dan pengujian BDKT dikenakan retribusi berdasarkan peraturan Daerah. Dalam hal pengaturan Daerah belum diundangkan, pelayanan tera/tera ulang dan pengujian BDKT dibebaskan dari retribusi.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2022 dan diundangkan pada tanggal 4 Januari 2022.